



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2024/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EDI SAHPUTRA BIN SABARUDIN M;**
Tempat lahir : Kuala Kepeng;
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 13 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Aman, Kelurahan Suka Maju,
Kecamatan Sultan Daulat, Kota
Subulussalam;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 01 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan hak-haknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 81/Pen.Pid.B/2024/PN Skl tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pen.Pid.B/2024/PN Skl tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SAHPUTRA Bin SABARUDIN M secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) unit handphone merk Realme Note 50, Tipe RMX3834 berwarna hitam malam dengan Nomor Imei 1: 861936073128012 Nomor Imei 2: 8619360731828004;
 2. 1 (Satu) buah kotak handphone dari 1 (satu) unit handphone merk Realme Note 50, Tipe RMX3834 berwarna hitam malam dengan nomor Imei 1: 861936073128012 Nomor Imei 2: 86193607318280041;**Dikembalikan kepada Saksi Swadi Cibro;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah sehari-hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan (requisitoir), begitu juga dengan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 10 September 2024 No. Reg. Perk: PDM-14/Eoh.2/SBS/08/2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EDI SAHPUTRA BIN SABARUDIN M pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni 2024 bertempat di rumah Saksi Swadi Cibro Bin Alm. Madun Cibro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili. Mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah unit Handphone Realme Note 50 tipe RMX3834 berwarna hitam dan uang tunai senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau Sebagian milik Saksi Swadi Cibro Bin Alm. Madun Cibro dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan tanpa diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi Swadi Cibro pulang ke rumahnya setelah kembali dari pekerjaannya, kemudian sekira pukul 00.00 WIB memerintahkan anaknya untuk men-charge atau mengisi daya baterai HP merk Realme Note 50 tipe RMX3834 berwarna hitam miliknya, di depan TV. Saat itu Saksi Swadi Cibro juga menggantung tas samping miliknya yang berisi uang tunai senilai Rp 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) di gorden depan pintu kamar. Sekira pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 pukul 04.00 WIB Terdakwa berjalan-jalan di sekitar rumah Saksi Swadi Cibro dan Terdakwa melihat jendela warung yang berada di samping rumah Saksi Swadi Cibro dalam keadaan terbuka dan hanya ditutup dengan kain gorden berwarna kuning. Selanjutnya Terdakwa mengintip ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) buah unit HP Realme Note 50 tipe RMX3834 berwarna hitam yang sedang di-charge di depan TV, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik rumah memasuki rumah Saksi Swadi Cibro melalui jendela tersebut. Saat memasuki rumah Saksi Swadi Cibro, terdakwa melihat anak perempuan Saksi Swadi Cibro sedang tidur di dalam kamar, serta melihat tas samping milik Saksi Swadi Cibro sedang tergantung di gorden depan pintu kamar. Terdakwa kemudian tanpa sepengetahuan dan izin dari yang berhak, membuka dan melihat isi tas tersebut yang berisikan uang tunai senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan pemilik, mengambil uang tunai di dalam tas serta mengambil HP Realme Note 50 berwarna hitam lengkap dengan charger berwarna putih yang sedang di-charge di depan TV. Setelah berhasil mengambil uang dan handphone tersebut, terdakwa kembali keluar dengan membawa barang tersebut melalui jendela, tempat dimana Terdakwa masuk sebelumnya;

Akibat perbuatan Terdakwa EDI SAHPUTRA BIN SABARUDIN M yang mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah unit Handphone Realme Note 50

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipe RMX3834 berwarna hitam dan uang tunai senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Swadi Cibro dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Saksi Swadi Cibro mengalami kerugian sejumlah sekira Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Swadi Cibro Bin Alm. Madun Cibro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai korban atas perbuatan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yakni mengambil sesuatu barang tanpa izin milik Saksi berupa 1 (satu) unit Handphone merek Realme Note 50, Tipe RMX3834 berwarna Hitam malam dengan Nomor Imei 1: 861936073128012 dan nomor imei 2: 861936073128004 berikut dengan casannya, 1 (satu) unit HP merek Oppo A17 dan uang tunai senilai Rp5.500.00,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin mengambil barang milik Saksi tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, diantara pukul 00:01 WIB sampai dengan pagi hari, karena sebelum kejadian yakni pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 00.00 WIB, sepulang Saksi dari kerja Saksi memerintahkan anak Saksi untuk mengecas daya baterai HP Saksi merek Realme Note 50 tersebut dan saat itu Saksi juga menggantungkan tas samping milik Saksi yang berisi uang tunai senilai Rp5.500.00,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) di gorden depan pintu kamar, selain itu 1 (satu) unit HP merek Oppo A17 juga berada di dalam rumah milik Saksi Korban tepatnya di Jl. Perumnas, Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

- Bahwa awalnya Saksi Korban tidak mengetahui siapakah yang melakukan perbuatan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut, akan tetapi pada saat ini Saksi mengetahuinya dari pihak kepolisian yang melakukan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu Saksi sendiri;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN SKI



- Bahwa terjadinya perbuatan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut yaitu awalnya Saksi Korban pulang ke rumah setelah selesai bekerja pada Rabu, tanggal 26 Juni 2024, pukul 23:00 WIB, dan setelah itu Saksi Korban hendak ingin beristirahat untuk tidur dan Saksi Korban menyuruh anak Saksi Korban untuk mengemas 1 (satu) unit Handphone merek Realme Note 50, Tipe RMX3834 berwarna Hitam malam dengan Nomor Imei 1 : 861936073128012 dan nomor imei 2 : 861936073128004 di luar kamar tidur Saksi Korban dan pada saat itu Saksi Korban menggantung tas samping Saksi Korban yang berisikan uang tunai senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek oppo A17 di luar kamar Saksi Korban, dan pada pukul 00.00 WIB, Saksi Korbanpun tidur di kamar untuk beristirahat, dan keesokan harinya sekira pukul 10:00 WIB, Saksi Korban bangun dan hendak mengambil Tas samping Saksi Korban yang berisikan uang tunai senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek oppo A17 yang Saksi Korban gantungkan sebelum Saksi Korban tidur sudah berpindah ke tempat lain dan Saksi Korban menemukan tas samping Saksi Korban tersebut tercecer di depan kamar Saksi Korban dalam keadaan terbuka, dan pada saat itu Saksi Korbanpun langsung mengecek isi tas samping Saksi Korban tersebut dan ternyata uang Saksi Korban senilai Rp5.500.000,00 (ima juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A17 warna biru langit yang berada di dalam Tas samping Saksi Korban tersebut sudah tidak ada lagi, dan juga 1 (satu) unit Handphone merek Realme Note 50, Tipe RMX3834 berwarna Hitam malam dengan Nomor Imei 1 : 861936073128012 dan nomor imei 2 : 861936073128004 yang di cas oleh anak Saksi Korban sudah tidak ada lagi juga beserta casnya dan setelah itu Saksi Korbanpun melaporkan kejadian tersebut kepada Keuchik (Kepala Kampung) Saksi Korban;
- Bahwa Barang-barang Saksi Korban yang hilang sewaktu terjadinya dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin didalam rumah Saksi Korban yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Realme Note 50, Tipe RMX3834 berwarna Hitam malam dengan Nomor Imei 1 : 861936073128012 dan nomor imei 2 : 861936073128004 kemudian 1 (satu) buah charger warna putih dari 1 (satu) unit Handphone merek Realme Note 50, Tipe RMX3834 berwarna Hitam malam dengan Nomor Imei 1 : 861936073128012 dan nomor imei 2 : 861936073128004, kemudian uang Saksi Korban senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merek oppo A17;

- Bahwa kondisi TKP (tempat kejadian perkara) pada saat sebelum terjadinya dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin yaitu di dalam sebuah rumah Saksi yang mana pintu depan dan belakang rumah tersebut dalam keadaan di kunci, tetapi disamping rumah Saksi Korban ada Saksi Korban buat warung yang belum jadi dan didalam warung tersebut ada jendela tetapi tidak ada penghalangnya, dan hanya tertutup gordena warna kuning;
- Bahwa Kondisi TKP (tempat kejadian perkara) setelah kejadian dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut yaitu disekitaran rumah Saksi Korban tidak ada perubahan sedikitpun, namun 1 (satu) buah tas samping Saksi Korban yang sebelumnya Saksi Korban sangkutkan di jalan menuju dapur Saksi Korban, keadaannya sudah tercecer dalam keadaan terbuka di depan pintu kamar Saksi Korban;
- Bahwa secara materil kerugian yang Saksi Korban alami dari kejadian dugaan perbuatan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Realme Note 50, Tipe RMX3834 berwarna Hitam malam dengan Nomor Imei 1 : 861936073128012 dan nomor imei 2 : 861936073128004 dan uang tunai senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban berikut dengan 1 (satu) unit handphone merek oppo A17 yaitu sekitar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengetahui perbuatan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut yaitu Saudara Zakaria;
- Bahwa awalnya Saksi Korban tidak mengetahui menggunakan alat apakah Terdakwa dalam melakukan dugaan perbuatan mengambil sesuatu barang tanpa izin didalam rumah Saksi Korban tersebut. Namun pada saat Saksi Korban dipertemukan dengan Terdakwa oleh pihak polisi Polres Subulussalam, yang mana saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun pada saat melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin didalam rumah Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah yang Saksi Korban tempati tersebut melalui jendela samping rumah Saksi Korban, yang mana jendela tersebut tidak ada jendela, hanya saja tertutup dengan gordena warna kuning saja;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merek Realme Note 50, Tipe RMX3834 berwarna Hitam malam dengan Nomor Imei 1 : 861936073128012 milik Saksi Korban tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya, sedangkan uang senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dihabiskan oleh Terdakwa untuk bermain judi online dan terhadap 1 (satu) unit handphone merek oppo A17 Saksi tidak tahu dikemanakan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut tidak izin dan tidak dikehendaki oleh Saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Zakaria Bin Alm Amanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Swadi Cibro Bin Alm. Madun Cibro;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, sekira pukul 01:00 WIB, bertempat di dalam rumah milik Saksi Korban Swadi Cibro tepatnya di Jl. Perumnas, Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut adalah Terdakwa Edi Sahputra Bin Sabarudin M;
- Bahwa Barang-barang Saksi Korban yang hilang sewaktu terjadinya dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin didalam rumah Saksi Korban yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Realme Note 50, Tipe RMX3834 berwarna Hitam malam dengan Nomor Imei 1 : 861936073128012 dan nomor imei 2 : 861936073128004 kemudian 1 (satu) buah charger warna putih dari 1 (satu) unit Handphone merek Realme Note 50, Tipe RMX3834 berwarna Hitam malam dengan Nomor Imei 1 : 861936073128012 dan nomor imei 2 : 861936073128004, kemudian uang Saksi Korban senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merek oppo A17;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN SKI



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika Saksi dipertemukan di Polres Subulussalam yaitu Terdakwa menerangkan caranya melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin di dalam rumah Saksi Korban Swadi Cibro tersebut yaitu awalnya Terdakwa jalan-jalan di seputaran rumah Saksi Korban Swadi Cibro, kemudian pada saat Terdakwa lewat rumah Saksi Korban Swadi Cibro, Terdakwa melihat disamping rumah Saksi Korban Swadi Cibro ada jendela yang ditutupi dengan kain, kemudian Terdakwa membuka kain tersebut dan mengintip kedalamnya, sewaktu Terdakwa mengintip, Terdakwa melihat didalam didalam rumah Saksi Korban Swadi Cibro tersebut ada 1 (satu) unit handphone yang sedang dicas didepan tv, lalu Terdakwa langsung memasuki rumah tersebut melalui jendela yang hanya ditutupi dengan kain, pada saat Terdakwa memasuki rumah Saksi Korban Swadi Cibro tersebut Terdakwa melihat ada anak Saksi Korban Swadi Cibro sedang tidur di dalam kamarnya dan pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas samping yang terletak didepan kain gorden pintu kamar, setelah itu Terdakwa langsung membuka tas tersebut dan melihat isinya berupa uang, setelah itu Terdakwa langsung mengambil uang dari tas tersebut dan ternyata sebanyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa mengambil lagi handphone berikut casannya yang sedang dicas didepan televisi, setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui jendela yang Terdakwa masuki sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan alat apakah Terdakwa dalam hal melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin didalam rumah Saksi Korban Swadi Cibro tersebut. Namun pada saat Saksi di pertemukan dengan Terdakwa oleh pihak polisi Polres Subulussalam, yang mana saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun pada saat melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin didalam rumah Saksi Korban Swadi Cibro tersebut;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah yang Saksi Korban tempati tersebut dengan cara memasuki melalui jendela samping rumah Saksi Korban, yang mana jendela tersebut tidak ada penghalangnya, hanya saja tertutup dengan gorden warna kuning;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merek Realme Note 50, Tipe RMX3834 berwarna Hitam malam dengan Nomor Imei 1 : 861936073128012 milik Saksi Korban tersebut digunakan Terdakwa untuk



keperluan pribadinya, sedangkan uang senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dihabiskan oleh Terdakwa untuk bermain judi online dan terhadap 1 (satu) unit handphone merek oppo A17 Saksi tidak tahu dikemanakan oleh Terdakwa;

- Bahwa kondisi TKP (tempat kejadian perkara) setelah kejadian dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin berupa 1(satu) unit Handphone merek OPPO A18 berwarna Hitam Bersinar dengan Nomor Imei 1 : 862088067076630 dan Imei 2 : 862088067076622 milik Saksi Korban Swadi Cibro tersebut yaitu disekitaran rumah Saksi Korban Swadi Cibro tidak ada perubahan sedikitpun, Namun 1 (satu) buah tas samping Saksi Korban Swadi Cibro yang sebelumnya Saksi Korban Swadi Cibro sangkutkan di jalan menuju kedapur, sudah tercecer dalam keadaan terbuka di depan pintu kamar Saksi Korban Swadi Cibro;

- Bahwa secara materil kerugian yang Saksi Korban alami dari kejadian dugaan perbuatan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Realme Note 50, Tipe RMX3834 berwarna Hitam malam dengan Nomor Imei 1 : 861936073128012 dan nomor imei 2 : 861936073128004 dan uang tunai senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban berikut dengan 1 (satu) unit handphone merek oppo A17 yaitu sekitar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dugaan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut tidak izin dan tidak dikehendaki oleh Saksi;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Rudiansyah Bin Surianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai Anggota Polri yang ikut menangkap Terdakwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukannya yakni mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Realme Note mengambil sesuatu barang tanpa izin milik Saksi berupa 1 (satu) unit Handphone merek Realme Note 50, Tipe RMX3834 berwarna Hitam malam dengan Nomor Imei 1: 861936073128012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor imei 2: 861936073128004 berikut dengan casannya, 1 (satu) unit HP merek Oppo A17 dan uang tunai senilai Rp5.500.00,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban;

- Bahwa terjadinya dalam dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, sekira pukul 04:00 WIB, bertempat di dalam rumah milik Saksi Korban Swadi Cibro tepatnya di Jl. Perumnas, Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut adalah Terdakwa Edi Sahputra Bin Sabarudin M;

- Bahwa cara Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut yaitu awalnya Saksi selaku Anggota Polri dari Tim Opsnal Polres Subulussalam melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/VI/2024/SPKT/Polres Subulussalam/Polda Aceh, tanggal 27 Juni 2024, pada saat melakukan penyelidikan tim opsnal Polres Subulussalam menemukan titik lokasi dari 1(satu) unit Handphone merek Realme Note 50, Tipe RMX3834 berwarna Hitam malam dengan Nomor Imei 1 : 861936073128012 dan nomor imei 2 : 861936073128004, yaitu berada di sekitaran Desa Suak Jampak, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam. Lalu Tim Opsnal Polres Subulussalam langsung berangkat ke titik lokasi tersebut dan melihat seseorang laki- laki yang berada di seputaran kebun kelapa sawit, kemudian tim opsnal Polres Subulussalam langsung menghampiri Terdakwa tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut yang Saksi tanya Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, sekira pukul 04:00 WIB, di dalam rumah milik Saksi Korban Swadi Cibro tepatnya di Jl. Perumnas, Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, selanjutnya berdasarkan alat bukti serta barang bukti terdapat bukti permulaan yang cukup maka terhadap Terdakwa dibawa ke Polres Subulussalam guna proses pengusutan/pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan di Polres Subulussalam, Saksi menanyakan kepada Terdakwa bagaimana Terdakwa dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut, Terdakwa

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN SKI



menjelaskan bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin didalam rumah Saksi Korban Swadi Cibro tersebut yaitu awalnya Terdakwa jalan-jalan di seputaran rumah Saksi Korban Swadi Cibro, kemudian pada saat Terdakwa lewat rumah Saksi Korban Swadi Cibro, Terdakwa melihat disamping rumah Saksi Korban Swadi Cibro ada jendela yang ditutupi dengan kain, kemudian Terdakwa membuka kain tersebut dan mengintip ke dalamnya, sewaktu Terdakwa mengintip, Terdakwa melihat didalam didalam rumah Saksi Korban Swadi Cibro tersebut ada 1(satu) unit handphone yang sedang di chas didepan televisi, lalu Terdakwa langsung memasuki rumah tersebut melalui jendela yang hanya ditutupi dengan kain, pada saat Terdakwa memasuki rumah Saksi Korban Swadi Cibro tersebut Terdakwa melihat ada anak Saksi Korban Swadi Cibro sedang tidur di dalam kamarnya dan pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (Satu) buah tas samping yang terletak didepan kain gordem pintu kamar, setelah itu Terdakwa langsung membuka tas tersebut dan isinya uang sebanyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung mengambil uang dari tas tersebut, kemudian setelah Terdakwa mengambil uang, Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah handphone yang sedang dicas didepan tv, setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui jendela yang Terdakwa masuk sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun pada saat melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin didalam rumah Saksi Korban Swadi Cibro tersebut;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah yang Saksi Korban Swadi Cibro tempati tersebut dengan cara memasuki melalui jendela samping rumah Saksi Korban Swadi Cibro, yang mana jendela tersebut tidak ada jendela, hanya saja tertutup dengan gordem warna kuning;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merek Realme Note 50, Tipe RMX3834 berwarna Hitam malam dengan Nomor Imei 1 : 861936073128012 milik Saksi Korban tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya, sedangkan uang senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dihabiskan oleh Terdakwa untuk bermain judi online;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari tindak pidana dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin yaitu 1(satu) unit Handphone merek Realme Note 50, Tipe RMX3834 berwarna Hitam malam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Imei 1 : 861936073128012 dan nomor imei 2 : 861936073128004 dan uang tunai senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Kondisi TKP (tempat kejadian perkara) setelah kejadian dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut yaitu disekitaran rumah Saksi Korban tidak ada perubahan sedikitpun, namun 1 (satu) buah tas samping Saksi Korban yang sebelumnya Saksi Korban sangkutkan di jalan menuju dapur Saksi Korban, keadaannya sudah tercecer dalam keadaan terbuka di depan pintu kamar Saksi Korban;
- Bahwa dugaan perbuatan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Realme Note 50, Tipe RMX3834 berwarna Hitam malam dengan Nomor Imei 1 : 861936073128012 dan nomor imei 2 : 861936073128004 dan uang tunai senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban yaitu sekitar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dugaan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut tidak izin dan tidak dikehendaki oleh Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Fikkyh Arief Joenyan Syahputra Bin Bambang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai Anggota Polri yang ikut menangkap Terdakwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukannya yakni mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Realme Note mengambil sesuatu barang tanpa izin milik Saksi berupa 1 (satu) unit Handphone merek Realme Note 50, Tipe RMX3834 berwarna Hitam malam dengan Nomor Imei 1: 861936073128012 dan nomor imei 2: 861936073128004 berikut dengan casannya, 1 (satu) unit HP merek Oppo A17 dan uang tunai senilai Rp5.500.00,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban;
- Bahwa terjadinya dalam dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, sekira pukul 04:00 WIB, bertempat di dalam rumah milik Saksi Korban Swadi Cibro tepatnya di Jl. Perumnas, Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut adalah Terdakwa Edi Sahputra Bin Sabarudin M;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut yaitu awalnya Saksi selaku Anggota Polri dari Tim Opsnal Polres Subulussalam melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/VI/2024/SPKT/Polres Subulussalam/Polda Aceh, tanggal 27 Juni 2024, pada saat melakukan penyelidikan tim opsnal Polres Subulussalam menemukan titik lokasi dari 1(satu) unit Handphone merek Realme Note 50, Tipe RMX3834 berwarna Hitam malam dengan Nomor Imei 1 : 861936073128012 dan nomor imei 2 : 861936073128004, yaitu berada di sekitaran Desa Suak Jampak, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam. Lalu Tim Opsnal Polres Subulussalam langsung berangkat ke titik lokasi tersebut dan melihat seseorang laki- laki yang berada di seputaran kebun kelapa sawit, kemudian tim opsnal Polres Subulussalam langsung menghampiri Terdakwa tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut yang Saksi tanya Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, sekira pukul 04:00 WIB, di dalam rumah milik Saksi Korban Swadi Cibro tepatnya di Jl. Perumnas, Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, selanjutnya berdasarkan alat bukti serta barang bukti terdapat bukti permulaan yang cukup maka terhadap Terdakwa dibawa ke Polres Subulussalam guna proses pengusutan/pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan di Polres Subulussalam, Saksi menanyakan kepada Terdakwa bagaimana Terdakwa dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin didalam rumah Saksi Korban Swadi Cibro tersebut yaitu awalnya Terdakwa jalan-jalan di seputaran rumah Saksi Korban Swadi Cibro, kemudian pada saat Terdakwa lewat rumah Saksi Korban Swadi Cibro, Terdakwa melihat disamping rumah Saksi Korban Swadi Cibro ada jendela yang ditutupi dengan kain, kemudian Terdakwa membuka kain tersebut dan mengintip ke dalamnya, sewaktu Terdakwa mengintip, Terdakwa melihat didalam didalam rumah Saksi Korban Swadi Cibro tersebut ada 1(satu) unit handphone yang sedang di chas didepan televisi, lalu Terdakwa langsung memasuki rumah tersebut melalui jendela

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN SKI



yang hanya ditutupi dengan kain, pada saat Terdakwa memasuki rumah Saksi Korban Swadi Cibro tersebut Terdakwa melihat ada anak Saksi Korban Swadi Cibro sedang tidur di dalam kamarnya dan pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (Satu) buah tas samping yang terletak didepan kain gordén pintu kamar, setelah itu Terdakwa langsung membuka tas tersebut dan isinya uang sebanyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung mengambil uang dari tas tersebut, kemudian setelah Terdakwa mengambil uang, Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah handphone yang sedang dicas didepan tv, setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui jendela yang Terdakwa masuk sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun pada saat melakukan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin didalam rumah Saksi Korban Swadi Cibro tersebut;

- Bahwa Terdakwa memasuki rumah yang Saksi Korban Swadi Cibro tempati tersebut dengan cara memasuki melalui jendela samping rumah Saksi Korban Swadi Cibro, yang mana jendela tersebut tidak ada jendela, hanya saja tertutup dengan gordén warna kuning;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merek Realme Note 50, Tipe RMX3834 berwarna Hitam malam dengan Nomor Imei 1 : 861936073128012 milik Saksi Korban tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya, sedangkan uang senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dihabiskan oleh Terdakwa untuk bermain judi online;

- Bahwa barang-barang yang hilang dari tindak pidana dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin yaitu 1(satu) unit Handphone merek Realme Note 50, Tipe RMX3834 berwarna Hitam malam dengan Nomor Imei 1 : 861936073128012 dan nomor imei 2 : 861936073128004 dan uang tunai senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Kondisi TKP (tempat kejadian perkara) setelah kejadian dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut yaitu disekitaran rumah Saksi Korban tidak ada perubahan sedikitpun, namun 1 (satu) buah tas samping Saksi Korban yang sebelumnya Saksi Korban sangkutkan di jalan menuju dapur Saksi Korban, keadaannya sudah tercecer dalam keadaan terbuka di depan pintu kamar Saksi Korban;

- Bahwa secara materil kerugian yang Saksi Korban alami dari kejadian dugaan perbuatan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Realme Note 50, Tipe RMX3834



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna Hitam malam dengan Nomor Imei 1 : 861936073128012 dan nomor imei 2 : 861936073128004 dan uang tunai senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban yaitu sekitar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dugaan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut tidak izin dan tidak dikehendaki oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan atas dugaan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yakni mengambil sesuatu barang tanpa izin milik Saksi Korban Swadi Cibro berupa 1 (satu) unit Handphone merek Realme Note 50, Tipe RMX3834 berwarna Hitam malam dengan Nomor Imei 1: 861936073128012 dan nomor imei 2: 861936073128004, 1 (satu) unit HP merek Oppo A17 dan uang tunai senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin mengambil barang milik Saksi tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di dalam rumah milik Saksi Korban tepatnya di Jl. Perumnas, Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut yaitu awalnya Terdakwa jalan-jalan di seputaran rumah Saksi Korban Swadi Cibro, kemudian pada saat Terdakwa lewat rumah Saksi Korban Swadi Cibro, Terdakwa melihat disamping rumah Saksi Korban Swadi Cibro ada jendela yang ditutupi dengan kain, kemudian Terdakwa membuka kain tersebut dan mengintip kedalamnya, sewaktu Terdakwa mengintip, Terdakwa melihat didalam rumah tersebut ada 1 (satu) unit handphone yang sedang di cas didepan televisi, lalu Terdakwa langsung memasuki rumah tersebut melalui jendela yang hanya ditutupi dengan kain, pada saat Terdakwa memasuki rumah tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) anak kecil dengan jenis

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin wanita sedang tidur di dalam kamarnya dan pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (Satu) buah tas samping yang terletak didepan kain gordan pintu kamar, setelah itu Terdakwa langsung membuka tas tersebut dan isinya uang sebanyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung mengambil uang dari tas tersebut, kemudian setelah Terdakwa mengambil uang, Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah handphone yang sedang dicas didepan televisi, setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui jendela yang Terdakwa masuki sebelumnya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa tersebut yaitu Terdakwa ingin memiliki handphone tersebut dikarenakan pada saat tersebut Terdakwa tidak memiliki handphone serta Terdakwa sedang memerlukan uang untuk bermain judi online;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merek Realme Note 50, Tipe RMX3834 berwarna Hitam malam dengan Nomor Imei 1 : 861936073128012 milik Saksi Korban tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya, sedangkan uang senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dihabiskan oleh Terdakwa untuk bermain judi online dan terhadap 1 (satu) unit handphone merek oppo A17 telah Terdakwa buang karena keadaannya rusak;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun pada saat melakukan perbuatan dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut;

- Bahwa kondisi TKP (tempat kejadian perkara) pada saat sebelum terjadinya dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin yaitu di dalam sebuah rumah Saksi Korban yang mana pintu depan dan belakang rumah tersebut dalam keadaan di kunci, tetapi disamping rumah Saksi Korban ada Saksi Korban buat warung yang belum jadi dan didalam warung tersebut ada jendela tetapi tidak ada penghalangnya, dan hanya tertutup gordan warna kuning dari situlah Terdakwa memasuki rumah korban;

- Bahwa dugaan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut tidak izin dan tidak dikehendaki oleh Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi *a de Charge* (Saksi yang meringankan) maupun alat bukti lain yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit handphone merek Realme Note 50, Tipe RMX3834 berwarna hitam malam dengan Nomor Imei 1: 861936073128012 Nomor Imei 2: 8619360731828004;
2. 1 (Satu) buah kotak handphone dari 1 (satu) unit handphone merek Realme Note 50, Tipe RMX3834 berwarna hitam malam dengan nomor Imei 1: 861936073128012 Nomor Imei 2: 86193607318280041;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin milik Saksi Korban Swadi Cibro berupa 1 (satu) unit Handphone merek Realme Note 50, Tipe RMX3834 berwarna Hitam malam dengan Nomor Imei 1: 861936073128012 dan nomor imei 2: 861936073128004, 1 (satu) unit HP merek Oppo A17 dan uang tunai senilai Rp5.500.00,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut yaitu awalnya Terdakwa jalan-jalan di seputaran rumah Saksi Korban Swadi Cibro, kemudian pada saat Terdakwa lewat rumah Saksi Korban Swadi Cibro, Terdakwa melihat disamping rumah Saksi Korban Swadi Cibro ada jendela yang ditutupi dengan kain, kemudian Terdakwa membuka kain tersebut dan mengintip kedalamnya, sewaktu Terdakwa mengintip, Terdakwa melihat didalam didalam rumah tersebut ada 1 (satu) unit handphone yang sedang di cas didepan televisi, lalu Terdakwa langsung memasuki rumah tersebut melalui jendela yang hanya ditutupi dengan kain, pada saat Terdakwa memasuki rumah tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) anak kecil dengan jenis kelamin wanita sedang tidur di dalam kamarnya dan pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (Satu) buah tas samping yang terletak didepan kain gordien pintu kamar, setelah itu Terdakwa langsung membuka tas tersebut dan isinya uang sebanyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung mengambil uang dari tas tersebut, kemudian setelah Terdakwa mengambil uang, Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah handphone yang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dicas didepan televisi, setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui jendela yang Terdakwa masuki sebelumnya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut yaitu Terdakwa ingin memiliki handphone tersebut dikarenakan pada saat sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki handphone serta Terdakwa sedang memerlukan uang untuk bermain judi online;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merek Realme Note 50, Tipe RMX3834 berwarna Hitam malam dengan Nomor Imei 1 : 861936073128012 milik Saksi Korban tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya, sedangkan uang senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dihabiskan oleh Terdakwa untuk bermain judi online dan terhadap 1 (satu) unit handphone merek oppo A17 telah Terdakwa buang karena keadaannya rusak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin mengambil barang milik Saksi Korban Swadi Cibro tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di dalam rumah milik Saksi Korban Swadi Cibro tepatnya di Jl. Perumnas, Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa kondisi TKP (tempat kejadian perkara) pada saat sebelum terjadinya tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin yaitu di dalam sebuah rumah Saksi Korban Swadi Cibro yang mana pintu depan dan belakang rumah tersebut dalam keadaan di kunci, tetapi disamping rumah Saksi Korban Swadi Cibro ada Saksi Korban Swadi Cibro buat warung yang belum jadi dan didalam warung tersebut ada jendela tetapi tidak ada penghalangnya, dan hanya tertutup gorden warna kuning dari situlah Terdakwa memasuki rumah korban;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban Swadi Cibro tersebut tidak ada izin dan tidak dikehendaki oleh Saksi Korban Swadi Cibro;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Swadi Cibro mengalami kerugian totalnya sekitar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban Swadi Cibro memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **barangsiapa;**
2. **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;**
3. **di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa subyek hukum yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang disebutkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini bernama Terdakwa EDI SAHPUTRA BIN SABARUDIN M;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini, Terdakwa EDI SAHPUTRA BIN SABARUDIN M membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah sesuai dengan identitas dirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa EDI SAHPUTRA BIN SABARUDIN M;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terletak pada diri Terdakwa EDI SAHPUTRA BIN SABARUDIN M serta bukan



pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa EDI SAHPUTRA BIN SABARUDIN M dalam keterangannya dipersidangan menyatakan sehat, serta mengerti dan memahami apa yang telah Jaksa Penuntut Umum Dakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa mengenai apakah benar Terdakwa EDI SAHPUTRA BIN SABARUDIN M telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini yaitu menurut Profesor Van Bemmelen dan Profesor Van Hattum adalah "setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud" (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs.PAF.Lamintang, S.H., Hal.14);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" dalam unsur ini adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud (seperti aliran listrik dan gas) dan dapat diambil oleh orang yang berhak ataupun tidak berhak;

Menimbang bahwa karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan secara definitif tentang apa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian" dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian seluruhnya atau sebagian menggunakan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai berikut:

- Seluruhnya adalah semua; segenap; seantero (menunjukkan suatu keutuhan);
- Sebagian adalah pecahan dari sesuatu yang utuh;

Menimbang bahwa karena kata hubung "atau" dalam unsur "seluruhnya atau sebagian" ini bersifat alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim dapat



langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian “kepunyaan orang lain” dalam unsur ini yaitu barang sesuatu yang bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa HOGE RAAD dalam berbagai arrest-nya mengatakan bahwa menguasai benda secara “melawan hukum (*zich toeigenen*)” berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs.PAF.Lamintang.,SH, Hal.24);

Menimbang bahwa hal itu berarti bahwa karena pelaku bukan merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, misalnya dengan menjual (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs.PAF.Lamintang.,SH, Hal.28);

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan dan akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin milik Saksi Korban Swadi Cibro berupa 1 (satu) unit Handphone merek Realme Note 50, Tipe RMX3834 berwarna Hitam malam dengan Nomor Imei 1: 861936073128012 dan nomor imei 2: 861936073128004, 1 (satu) unit HP merek Oppo A17 dan uang tunai senilai Rp5.500.00,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut yaitu awalnya Terdakwa jalan-jalan di seputaran rumah Saksi Korban Swadi Cibro, kemudian pada saat Terdakwa lewat rumah Saksi Korban Swadi Cibro, Terdakwa melihat disamping rumah Saksi Korban Swadi Cibro ada jendela yang ditutupi dengan kain, kemudian Terdakwa membuka kain tersebut dan mengintip kedalamnya, sewaktu Terdakwa mengintip, Terdakwa melihat didalam didalam rumah tersebut ada 1 (satu) unit handphone yang sedang di cas didepan televisi, lalu Terdakwa langsung memasuki rumah tersebut melalui jendela yang hanya ditutupi dengan kain, pada saat Terdakwa memasuki rumah tersebut, Terdakwa



melihat ada 1 (satu) anak kecil dengan jenis kelamin wanita sedang tidur di dalam kamarnya dan pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (Satu) buah tas samping yang terletak didepan kain gorden pintu kamar, setelah itu Terdakwa langsung membuka tas tersebut dan isinya uang sebanyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung mengambil uang dari tas tersebut, kemudian setelah Terdakwa mengambil uang, Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah handphone yang sedang dicas didepan televisi, setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui jendela yang Terdakwa masuki sebelumnya;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut yaitu Terdakwa ingin memiliki handphone tersebut dikarenakan pada saat sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki handphone serta Terdakwa sedang memerlukan uang untuk bermain judi online;

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merek Realme Note 50, Tipe RMX3834 berwarna Hitam malam dengan Nomor Imei 1 : 861936073128012 milik Saksi Korban tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya, sedangkan uang senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dihabiskan oleh Terdakwa untuk bermain judi online dan terhadap 1 (satu) unit handphone merek oppo A17 telah Terdakwa buang karena keadaannya rusak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP menyebutkan, “*yang disebut waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit*”;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan yang dimaksud dengan rumah adalah:

1. bangunan untuk tempat tinggal;
2. bangunan pada umumnya (seperti gedung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut pendapat Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman, dalam bukunya berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Dituju Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, hlm. 58, menyebutkan yang dimaksud dengan Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Pekarangan tertutup juga dapat diartikan sebagai pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang bahwa maskud dari “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu” dalam unsur ini adalah “yang dilakukan oleh pelaku pencurian”, sedangkan yang dimaksud dengan “tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” dalam unsur ini adalah “tidak diketahui atau dikehendaki oleh korban pencurian”;

Menimbang bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur ini bersifat alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan dan akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin mengambil barang milik Saksi Korban Swadi Cibro tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di dalam rumah milik Saksi Korban Swadi Cibro tepatnya di Jl. Perumnas, Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

Menimbang bahwa kondisi TKP (tempat kejadian perkara) pada saat sebelum terjadinya tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin yaitu di dalam sebuah rumah Saksi Korban Swadi Cibro yang mana pintu depan dan belakang rumah tersebut dalam keadaan di kunci, tetapi disamping rumah Saksi Korban Swadi Cibro ada Saksi Korban Swadi Cibro buat warung yang belum jadi dan didalam warung tersebut ada jendela tetapi tidak ada penghalangnya, dan hanya tertutup gorden warna kuning dari situlah Terdakwa memasuki rumah korban;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban Swadi Cibro tersebut tidak ada izin dan tidak dikehendaki oleh Saksi Korban Swadi Cibro;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-(3) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN SKI



mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (Satu) unit handphone merek Realme Note 50, Tipe RMX3834 berwarna hitam malam dengan Nomor Imei 1: 861936073128012 Nomor Imei 2: 8619360731828004 dan 1 (Satu) buah kotak handphone dari 1 (satu) unit handphone merek Realme Note 50, Tipe RMX3834 berwarna hitam malam dengan nomor Imei 1: 861936073128012 Nomor Imei 2: 86193607318280041, berdasarkan fakta hukum adalah benar milik Saksi Korban Swadi Cibro, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Korban Swadi Cibro;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Korban Swadi Cibro memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah sehari-hari;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengkomodasi 3 unsur, yaitu :



- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan diputus pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke- 3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Sahputra Bin Sabarudin M** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana termuat dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Edi Sahputra Bin Sabarudin M** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit handphone merek Realme Note 50, Tipe RMX3834 berwarna hitam malam dengan Nomor Imei 1: 861936073128012 Nomor Imei 2: 8619360731828004;
 - 1 (Satu) buah kotak handphone dari 1 (satu) unit handphone merek Realme Note 50, Tipe RMX3834 berwarna hitam malam dengan nomor Imei 1: 861936073128012 Nomor Imei 2: 86193607318280041;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Korban Swadi Cibro;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Jumat, tanggal 08 November 2024, oleh kami, Antoni Febriansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H., M.H., Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasyim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Danu Rachmanullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.

d.t.o.

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Antoni Febriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Hasyim, S.H.

Untuk Salinan yang sama bunyi dengan aslinya, oleh:
Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Muhammad Hamidi, S.H.
NIP: 197904292009041005